

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan dari beberapa Kepala KUA yang ada di Banjarmasin dan Kabupaten Banjar, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terjadi perbedaan pendapat terhadap status anak hasil nikah ulang akibat salah wali oleh Kepala KUA, informan I yaitu Kepala KUA Kecamatan Gambut berpendapat Status anaknya syubhat, anak bernasab kepada ayahnya apabila selama pernikahan tersebut tidak diketahui adanya kekeliruan atau kesalahan. Sedangkan informan II yaitu Kepala KUA Kertak Hanyar dan informan III Kepala KUA Banjarmasin Tengah menyebutkan anak tersebut adalah anak yang lahir diluar pernikahan maka status anaknya adalah anak zina, sehingga anak bernasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja.
2. Dasar hukum Kepala KUA Kecamatan Gambut merujuk pada buku *Ahkamul Fukaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam* (Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes) Pada halaman 282 pada masalah 289, sedangkan dasar hukum Kepala KUA Kertak Hanyar merujuk pada kitab *Alfiqhul al-Islaami Wa Adillatuhu* karangan Wahbah al-Zuhaily Juz 8 halaman 639, dan dasar hukum Kepala KUA Banjarmasin Tengah merujuk

pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 42 dan Pasal 43.

3.

B. Saran-Saran

Sebagai penutup skripsi ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya setiap Kantor Urusan Agama melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya terkait masalah tertib wali sehingga masyarakat mengetahui apa saja urutan wali berdasarkan yang telah ditentukan. Sehingga nantinya tidak menyalahi aturan dan menyebabkan terjadinya kesalahan bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan nanti.
2. Apabila ingin melakukan perkawinan, bagi mempelai wanita yang menjadi wali nikahnya harus lah wali nasab apabila masih ada berdasarkan aturan-aturan dalam pernikahan dapat terpenuhi dan nantinya status anak menjadi jelas.
3. Pembatalan perkawinan yang resmi oleh Pengadilan Agama karena kesalahan penetapan wali (karena ketidaktahuan bukan kesengajaan), keduanya segera mengajukan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama (Pasal 71 huruf e KHI), selanjutnya segera mengajukan pendaftaran nikah ulang ke Kantor Urusan Agama dengan menyerahkan bukti putusan pembatalan nikah dari Pengadilan Agama dengan wali yang benar.
4. Untuk kepastian hukum status anak dapat diurus ke Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan asal usul anak, setelah dilakukan

pernikahan ulang yang sah di Kantor Urusan Agama. Setelah diajukan permohonan asal usul anak, maka Pengadilan Agama menjatuhkan penetapan dan mengabulkan permohonan pemohon, dengan amar menetapkan anak itu dinyatakan lahir dari suami istri itu. Dan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama, dapat diurus akta kelahiran anak tersebut sesuai tanggal lahirnya, dan anak tersebut dinyatakan lahir dari suami istri tersebut.

5. Bagi para mahasiswa yang berminat untuk meneliti mengenai status hukum anak hasil nikah ulang yang berbeda, diharapkan untuk mengambil sample penelitian secara lebih luas agar variasi data dapat berkembang dan hasil penelitian bisa dipahami oleh masyarakat dengan skalayang lebih luas, karena bukan tidak mungkin di zaman yang serba modern ini.